



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On
2. Tempat lahir : Sungai Purun
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/23 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Olai RT /RW: 006/002 Ds Semuntai, Kec. Mukok Kab. Sanggau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum sdr. Munawar Rahim, S.H.,M.H, Adokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.,- (dua Juta Rupiah) Subsidiar 1 Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bugarin POM TR 133105201PJ. Mahkota Dewa Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 95 (sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi PJ. Sambung Jaya Surabaya Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 155 (seratus lima puluh) lima sachet Obsagi Prima Farma Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 600 (enam ratus) sachet Super kecetit PJ. Muncul Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar sembawa PJ. Prima Sehat Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor PJ. Sinar Makassar Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) sachet Pil Daun kelor PJ. Farma Jaya Tulung Agung, Jawa Timur Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 75 (Tujuh Puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul POM TR 993232455 PJ. Sukses Makmur Solo Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) sachet Al zeena cap kobra POM TR 009554920 PJ. Al Zeena Herb Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) pcs Salep medicated ointment Thailand Made In Bangkok Thailand Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 90 (sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo DEP KES RI TDP 1108700617 PJ. USFI Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin POM TR 093513991 PJ. Rekan Setia Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 70 (tujuh puluh) pot Salap BL Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 15 (lima belas) kotak Lianhua Qingwen Jionang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar PT. Maju Jaya Bersama Indonesia Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment PBKD 910713 X Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu pegal linu dan asam urat POM TR 053348168 PJ. Ramuan Dayak Banjarmasin Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) botol Sam Yun Wan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 115 (seratus lima belas) sachet Tawon Sakti POM TR 093513808 PJ. Air Madu Magelang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang MAL 05121206X PT Sabar Subur Ayoe Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng MAL 19984210 T Ving Hong Enterprise Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Eyeliner NYX No.708 PT. NYX Los Angeles Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybelline No.701 dan 711 PT Maybelline Newyork Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow pencil Made In Japan Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline 2 in 1 eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NYX Eyeliner eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow liner-lip liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 13 (tiga belas) pcs MAC Soft fine eyeliner PT MAC Cosmetik Italy Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Revlon BLS Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe vera lip balm Yiwu Zhuangdian Cosmetics Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Revlon Mascara Revlon Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 dua pcs Ponds Mascara Eyeliner PRC Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NAKED 4 Eyeliner Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Rose white and natural cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural skin care aloe vera 92% toner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Maybelline Eyeliner Mascara aloe vera Hijau Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline Marvel Mascara China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & moisture Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing Cleanser Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer SerumShenzhen Yuzhiyuan Trading Co.Ltd Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 delapan pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapie China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Karite Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs krim Flek Hitam tanpa merek Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Matte Lipstick Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Maybelline Matte Ink Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe Vera Soothing Gel tanpa merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99% Color 1 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Kiss Beauty Cinema Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Kutek Tanp Merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Black Eye Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Maybelline Dazzling Black Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil Zhejiang China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora PT Sumber Wangi Rizkia Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) kotak @25 blister @10 kapsul Dumocycline 250g DKL 8305501001A1 PT Actavis Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 strips @10 Kaplet Amoxicillin 500mg GKL 1040700204A1PT Pharma Laboratories Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 blister @10 tablet Ponstan Asam Mefenamat DKL 8519807117A1 PT Pfizer Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 3 (tiga) strips @10 Kaplet Selvim Simvastatin 10mg DKL 0409214304A1 PT IFARS Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 6 (Enam) tube Bioplacenton DKL 7211638828A1 PT Kalbe Farma Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 1 (satu) kotak @49 blister @498 tablet Novalgin 500mg DKL 0121203604A1 PT Aventis Pharma Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 39 (tiga puluh sembilan) strip @6 kapsul Super Tetra 250mg DKL 8304501502A1 PT Darya Varia Laboratoria Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kec. Mukok Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa melakukan pemesanan barang sediaan farmasi dengan beberapa cara, yaitu untuk produk kosmetika (maskara, pensil alis) dan jamu (bugarin, salep bl) terdakwa melakukan pemesanan secara online, untuk pi khang shuang terdakwa melakukan pemesanan ke sales yang datang ke toko, sedangkan untuk obat keras (dumex, amoxicillin) terdakwa melakukan pemesanan ke sales untuk obat keras.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Sudi Mampir milik terdakwa beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006/RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, ketika terdakwa sedang menjaga Toko sambil melayani pembeli di kasir, datang petugas Loka POM Sanggau melakukan pemeriksaan terhadap Toko Sudi Mampir milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 61 (enam puluh satu) macam

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dan Obat tradisional, 22 (dua puluh dua) macam Obat tanpa Izin Edar dan 7 (tujuh) macam obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan) yang disimpan di dalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain berisi aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, dan sebagian besar produk kosmetik ditemukan di etalase depan Toko, berupa;

N O	JUMLAH	NAMA	NOMOR PENDAFT ARAN	PRODUSEN / IMPORTIR	KETERA NGAN
1	185	seratus delapan puluh lima sachet Bugarin	POM TR 133105201	PJ. Mahkota Dewa Jakarta	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
2	95	sembilan puluh lima sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi	-	PJ. Sambung Jaya Surabaya	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
3	155	seratus lima puluh lima sachet Obsagi	-	Prima Farma	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
4	600	enam ratus sachet Super kecetit	-	PJ. Muncul Jaya Jawa Tengah	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
5	565	lima ratus enam puluh lima sachet Kuda Liar sembawa	-	PJ. Prima Sehat Tangerang	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
6	190	seratus sembilan puluh sachet Sari Daun Kelor	-	PJ. Sinar Makassar	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	12	dua belas sachet	Pil Daun kelor	-	PJ. Farma Jaya Tulung Agung, Jawa Timur	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
8	75	Tujuh Puluh lima sachet	Osagi Ekstrak Kapsul	POM TR 993232455	PJ. Sukses Makmur Solo	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
9	20	dua puluh sachet	Al zeena cap kobra	POM TR 009554920	PJ. Al Zeena Herb Jawa Tengah	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
10	400	empat ratus sachet	Sidowaras Flu Tulang	-	-	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
11	65	enam puluh lima pcs	Salep medicated ointment Thailand	-	Made In Bangkok Thailand	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
12	90	sembilan puluh sachet	Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo	DEP KES RI TDP 110870061 7	PJ. USFI Jaya Jawa Tengah	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
13	115	seratus lima belas sacHet	Amuralin	POM TR 093513991	PJ. Rekan Setia Tangerang	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
14	70	tujuh puluh pot	Salap BL	-	-	Obat Tradision al Tanpa ljin Edar
15	15	lima	Lianhua	-	-	Obat

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



		belas kotak	Qingwen Jionang			Tradisional Tanpa Ijin Edar
16	40	empat puluh sachet	Tawon Liar		PT. Maju Jaya Bersama Indonesia	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
17	45	Empat puluh lima pot	Zambuk Ointment	PBKD 910713 X	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
18	65	enam puluh lima sachet	Borneo Jamu pegal linu dan asam urat	POM TR 053348168	PJ. Ramuan Dayak Banjarmasin	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
19	6	enam botol	Sam Yun Wan	-	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
20	115	Seratus lima belas sachet	Tawon Sakti	POM TR 093513808	PJ. Air Madu Magelang	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
21	140	Seratus empat puluh tube	Pi Khang Shuang	MAL 05121206 X	PT Sabar Subur Ayoe Jakarta	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
22	80	Delapan puluh botol	Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng	MAL 19984210 T	Ving Hong Enterprise	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
23	9	sembilan pcs	Eyelinier NYX No.708	-	PT. NYX Los Angeles	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	15	lima belas pcs	Eyelin Maybellin e No.701 dan 711	-	PT Maybelline Newyork	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
25	2	dua pcs	Ponds Eyebrow pencil	-	Made Japan	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
26	1	satu pcs	Maybellin e 2 in 1 eyebrow pencil	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
27	1	satu pcs	NYX Eyelin eyebrow pencil	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
28	3	tiga pcs	Davis Eyebrow liner-lip liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
29	13	tiga belas pcs	MAC Soft fine eyeliner	-	PT MAC Cosmetik Italy	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
30	27	dua puluh tujuh pcs	Collagen Day and Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
31	25	dua puluh lima pcs	Revlon BLS Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
32	1	satu pcs	Yu Chun Mei Essence	-	Yu Chun Mei China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
33	34	tiga puluh empat pcs	Collagen Whitenin g Facial Serum	-	Collagen	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



34	6	enam pcs	Aloe vera lip balm	-	Yiwu Zhuangdian Cosmetics	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
35	2	dua pcs	Revlon Mascara	-	Revlon	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
36	2	dua pcs	Ponds Mascara Eyeliner	-	PRC	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
37	1	satu pcs	MAC Mascara Eyeliner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
38	1	satu pcs	NAKED 4 Eyeliner Mascara	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
39	20	dua puluh pcs	Collagen Toner	-	Collagen	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
40	5	lima pcs	Yu Chun Mei Whitenin g Cream	-	Yu Chun Mei China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
41	3	tiga pcs	Garnier Light Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
42	2	dua pcs	Rose white and natural cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
43	3	tiga pcs	Bio Aqua Natural skin care aloe vera 92% toner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	3	tiga pcs	Maybelline Eyeliner Mascara aloe vera Hijau	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
45	1	satu pcs	Maybelline Marvel Mascara	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
46	2	dua pcs	Images Aloe Vera Soothing & moisture	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
47	2	dua pcs	Yu Chun Mei Whitenin g and Frekle Removin g Cleanser	-	Yu Chun Mei China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
48	9	sembilan pcs	Breylee Pore Minimizer Serum	-	Shenzhen Yuzhiyuan Trading Co.Ltd	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
49	8	delapan pcs	Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
50	6	enam pcs	Bioaqua 24K Essence	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	35	tiga puluh lima pcs	Vaseina Lip Therapie s	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
52	6	enam pcs	Karite Eyeliner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
53	6	enam pcs	Sasimi Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
54	5	lima pcs	Revlon Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
55	20	dua puluh pcs	krim Flek Hitam tanpa merek	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
56	5	lima pcs	Maybelline Matte Lipstick	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
57	4	empat pcs	Maybelline Matte Ink Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
58	3	tiga pcs	Sasimi Lip and Cream Blush	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
59	7	tujuh pcs	Revlon Matte Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
60	6	enam pcs	Aloe Vera Soothing Gel tanpa merk	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
61	12	dua belas	Honey	-	-	Kosmetik

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



		pcs	Milk Lip Color Change Hasaya Girl			Tanpa Ijin Edar
62	3	tiga pcs	Sasimi Aloe Vera 99% Color 1	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
63	6	enam pcs	Iman Of Noble Eyeliner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
64	6	enam pcs	Sasimi Doraemo n Liptint Color 2	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
65	4	empat pcs	Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
66	5	lima pcs	Kiss Beauty Cinema Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
67	3	tiga pcs	Romantic Snow Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
68	16	enam belas pcs	Ya Ge Li Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
69	1	satu pcs	Revlon Matte Long Lasting Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	1	satu pcs	Naked Matte Lipstick	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
71	25	dua puluh lima pcs	Iman Of Noble Gel Mascara	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
72	8	delapan pcs	Cosmetic Art Pensil Alis	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
73	2	dua pcs	Kutek Tanp Merk	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
74	5	lima pcs	Maybellin e Black Eye Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
75	2	dua pcs	Beauty DNM Brush Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
76	2	dua pcs	Maybellin e Dazzling Black Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
77	11	sebelas pcs	Davis Brow Pencil	-	Zhejiang China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
78	5	lima pcs	Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora	-	PT Sumber Wangi Rizkia	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
79	6	enam pcs	Sweet As Peach Mascara	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80	7	tujuh pcs	Maybelline The Magnum Mascara	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
81	16	enam belas pcs	Collagen Plus Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
82	1	(satu) kotak @25 blister @10 kapsul	Dumocycline 250g	DKL 830550100 1A1	PT Actavis Indonesia	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
83	4	(empat) kotak @10 strips @10 Kaplet	Amoxicillin 500mg	GKL 104070020 4A1	PT Pharma Laboratories	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
84	4	(empat) kotak @10 blister @10 tablet	Ponstan Asam Mefenamat	DKL 851980711 7A1	PT Pfizer Indonesia	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan



						Kewenangan)
85	3	(tiga) strips @10 Kaplet	Selvim Simvastatin 10mg	DKL 040921430 4A1	PT IFARS	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
86	6	(Enam) tube	Bioplacenton	DKL 721163882 8A1	PT Kalbe Farma Tbk	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
87	1	(satu) kotak @49 blister @498 tablet	Novalgin 500mg	DKL 012120360 4A1	PT Aventis Pharma	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
88	39	(tiga puluh sembilan) strip @6	Super Tetra 250mg	DKL 830450150 2A1	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	Obat Keras (Praktik Kefarmasian)



		kapsul				ian Tanpa Keahlian dan Kewenan gan)
--	--	--------	--	--	--	----------------------------------------------------

- Bahwa terdakwa mengelola bisnis online kosmetik dan obat tradisional sudah berjalan sekira 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap pemesanan barang, control barang, menjual barang secara online, dan semua kegiatan jual beli.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik dan obat tradisional tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke Toko Sudi Mampir dan pembayaran dilakukan secara tunai namun tidak dibuatkan nota penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa 61 (enam puluh satu) macam kosmetik dan Obat tradisional, 22 (dua puluh dua) macam Obat tanpa Izin Edar dan 7 (tujuh) macam obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan) yang ditemukan di Toko Sudi Mampir milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kec. Mukok Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



- Bermula ketika terdakwa melakukan pemesanan barang sediaan farmasi dengan beberapa cara, yaitu untuk produk kosmetika (maskara, pensil alis) dan jamu (bugarin, salep bl) terdakwa melakukan pemesanan secara online, untuk pi khang shuang terdakwa melakukan pemesanan ke sales yang datang ke toko, sedangkan untuk obat keras (dumex, amoxicillin) terdakwa melakukan pemesanan ke sales untuk obat keras.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Sudi Mampir milik terdakwa beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006/RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, ketika terdakwa sedang menjaga Toko sambal melayani pembeli di kasir, datang petugas Loka POM Sanggau melakukan pemeriksaan terhadap Toko Sudi Mampir milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 61 (enam puluh satu) macam kosmetik dan Obat tradisional, 22 (dua puluh dua) macam Obat tanpa Ijin Edar dan 7 (tujuh) macam obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan) yang disimpan di dalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain berisi aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, dan sebagian besar produk kosmetik ditemukan di etalase depan Toko, berupa;

NO	JUMLAH		NAMA	NOMOR PENDAF TARAN	PRODUS EN / IMPORTI R	KET ER A NGAN
1	185	seratus delapan puluh lima sachet	Bugari n	POM TR 1331052 01	PJ. Mahkota Dewa Jakarta	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
2	95	sembila n puluh lima sachet	Palu Sakti Obat Sakit Gigi	-	PJ. Sambung Jaya Surabaya	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
3	155	seratus lima puluh	Obsagi	-	Prima Farma	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar



		lima sachet				
4	600	enam ratus sachet	Super kecetit	-	PJ. Muncul Jaya Jawa Tengah	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
5	565	lima ratus enam puluh lima sachet	Kuda Liar semba wa	-	PJ. Prima Sehat Tangerang	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
6	190	seratus sembilan puluh sachet	Sari Daun Kelor	-	PJ. Sinar Makassar	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
7	12	dua belas sachet	Pil Daun kelor	-	PJ. Farma Jaya Tulung Agung, Jawa Timur	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
8	75	Tujuh Puluh lima sachet	Osagi Ekstra k Kapsul	POM TR 9932324 55	PJ. Sukses Makmur Solo	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
9	20	dua puluh sachet	Al zeena cap kobra	POM TR 0095549 20	PJ. Al Zeena Herb Jawa Tengah	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
10	400	empat ratus sachet	Sidow aras Flu	-	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar



			Tulang			
11	65	enam puluh lima pcs	Salep medica ted ointme nt Thaila nd	-	Made In Bangkok Thailand	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
12	90	sembila n puluh sachet	Kapsul Sumbe r Sehat Daun Sambu ng Nyowo	DEP KES RI TDP 1108700 617	PJ. USFI Jaya Jawa Tengah	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
13	115	seratus lima belas sacHet	Amural in	POM TR 0935139 91	PJ. Rekan Setia Tangan g	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
14	70	tujuh puluh pot	Salap BL	-	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
15	15	lima belas kotak	Lianhu a Qingw en Jionan g	-	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
16	40	empat puluh sachet	Tawon Liar		PT. Maju Jaya Bersama Indonesia	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
17	45	Empat puluh lima pot	Zambu k Ointme	PBKD 910713 X	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar



			nt			
18	65	enam puluh lima sachet	Borneo Jamu pegal linu dan asam urat	POM TR 0533481 68	PJ. Ramuan Dayak Banjarmasin	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
19	6	enam botol	Sam Yun Wan	-	-	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
20	115	Seratus lima belas sachet	Tawon Sakti	POM TR 0935138 08	PJ. Air Madu Magelang	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
21	140	Seratus empat puluh tube	Pi Khang Shuang	MAL 0512120 6X	PT Sabar Subur Ayoe Jakarta	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
22	80	Delapan puluh botol	Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng	MAL 1998421 0 T	Ving Hong Enterprise	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar
23	9	sembilan pcs	Eyelin er NYX No.708	-	PT. NYX Los Angeles	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
24	15	lima belas pcs	Eyelin er Maybel line No.701 dan 711	-	PT Maybelline Newyork	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



25	2	dua pcs	Ponds Eyebrow pencil	-	Made In Japan	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
26	1	satu pcs	Maybel line 2 in 1 eyebrow pencil	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
27	1	satu pcs	NYX Eyeliner eyebrow pencil	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
28	3	tiga pcs	Davis Eyebrow liner-lip liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
29	13	tiga belas pcs	MAC Soft fine eyeliner	-	PT MAC Cosmetik Italy	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
30	27	dua puluh tujuh pcs	Collagen Day and Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
31	25	dua puluh lima pcs	Revlon BLS Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
32	1	satu pcs	Yu Chun	-	Yu Chun Mei	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



			Mei Essen ce		China	
33	34	tiga puluh empat pcs	Collag en Whiten ing Facial Serum	-	Collagen	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
34	6	enam pcs	Aloe vera lip balm	-	Yiwu Zhuangdi an Cosmetic s	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
35	2	dua pcs	Revlon Masca ra	-	Revlon	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
36	2	dua pcs	Ponds Masca ra Eyelin er	-	PRC	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
37	1	satu pcs	MAC Masca ra Eyelin er	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
38	1	satu pcs	NAKE D 4 Eyelin er Masca ra	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
39	20	dua puluh pcs	Collag en Toner	-	Collagen	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



40	5	lima pcs	Yu Chun Mei Whiten ing Cream	-	Yu Chun Mei China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
41	3	tiga pcs	Garnier Light Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
42	2	dua pcs	Rose white and natural cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
43	3	tiga pcs	Bio Aqua Natural skin care aloe vera 92% toner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
44	3	tiga pcs	Maybel line Eyeliner Mascara aloe vera Hijau	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
45	1	satu pcs	Maybel line Marvel Mascara	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



46	2	dua pcs	ra	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
			Image s Aloe Vera Soothi ng & moistu re			
47	2	dua pcs	Yu Chun Mei Whiten ing and Frekle Remov ing Cleans er	-	Yu Chun Mei China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
48	9	sembila n pcs	Breyle e Pore Minimi zer Serum	-	Shenzhe n Yuzhiyua n Trading Co.Ltd	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
49	8	delapan pcs	Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
50	6	enam pcs	Bioaqu a 24K Essen ce	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
51	35	tiga	Vasein	-	China	Kosmetik Tanpa Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh lima pcs	a Lip Therap ies			Edar
52	6	enam pcs	Karite Eyelin er	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
53	6	enam pcs	Sasimi Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
54	5	lima pcs	Revlon Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
55	20	dua puluh pcs	krim Flek Hitam tanpa merek	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
56	5	lima pcs	Maybel line Matte Lipstic k	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
57	4	empat pcs	Maybel line Matte Ink Lip Gloss	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
58	3	tiga pcs	Sasimi Lip and Cream Blush	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
59	7	tujuh pcs	Revlon Matte Lipstic k	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



60	6	enam pcs	Aloe Vera Soothing Gel tanpa merk	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
61	12	dua belas pcs	Honey Milk Lip Color Change Hasay a Girl	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
62	3	tiga pcs	Sasimi Aloe Vera 99% Color 1	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
63	6	enam pcs	Iman Of Noble Eyeliner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
64	6	enam pcs	Sasimi Dorae mon Liptint Color 2	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
65	4	empat pcs	Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
66	5	lima pcs	Kiss Beauty	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cinema Lipstik			
67	3	tiga pcs	Romantic Snow Lipstik	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
68	16	enam belas pcs	Ya Ge Li Lipstik	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
69	1	satu pcs	Revlon Matte Long Lasting Lipstik	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
70	1	satu pcs	Naked Matte Lipstik	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
71	25	dua puluh lima pcs	Iman Of Noble Gel Mascara	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
72	8	delapan pcs	Cosmetic Art Pensil Alis	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
73	2	dua pcs	Kutek Tanp Merk	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	5	lima pcs	Maybel line Black Eye Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
75	2	dua pcs	Beauty DNM Brush Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
76	2	dua pcs	Maybel line Dazzli ng Black Liner	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
77	11	sebelas pcs	Davis Brow Pencil	-	Zhejiang China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
78	5	lima pcs	Air Mata Duyun g Minyak Wangi Dora	-	PT Sumber Wangi Rizkia	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
79	6	enam pcs	Sweet As Peach Masca ra	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
80	7	tujuh pcs	Maybel line The Magnu m Masca	-	Made In China	Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ra			
81	16	enam belas pcs	Collagen Plus Night Cream	-	-	Kosmetik Tanpa Ijin Edar
82	1	(satu) kotak @25 blister @10 kapsul (empat)	Dumocycline 250g	DKL 8305501 001A1	PT Actavis Indonesia	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
83	4	kotak @10 strips @10 Kaplet	Amoxicillin 500mg	GKL 1040700 204A1	PT Pharma Laboratories	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
84	4	(empat) kotak @10 blister @10 tablet	Ponstan Asam Mefenamat	DKL 8519807 117A1	PT Pfizer Indonesia	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
85	3	(tiga) strips @10 Kaplet	Selvim Simvastatin 10mg	DKL 0409214 304A1	PT IFARS	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
86	6	(Enam) tube	Bioplacenton	DKL 7211638 828A1	PT Kalbe Farma Tbk	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)
87	1	(satu) kotak @49 blister	Novalgine 500mg	DKL 0121203 604A1	PT Aventis Pharma	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



		@498 tablet				
88	39	(tiga puluh sembila n) strip @6 kapsul	Super Tetra 250mg	DKL 8304501 502A1	PT Darya Varia Laborator ia Tbk	Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan)

- Bahwa terdakwa mengelola bisnis online kosmetik dan obat tradisional sudah berjalan sekira 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, dan terdakwa yang bertanggungjawab terhadap pemesanan barang, control barang, menjual barang secara online, dan semua kegiatan jual beli.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik dan obat tradisional tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke Toko Sudi Mampir dan pembayaran dilakukan secara tunai namun tidak dibuatkan nota penjualan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa 61 (enam puluh satu) macam kosmetik dan Obat tradisional, 22 (dua puluh dua) macam Obat tanpa Izin Edar dan 7 (tujuh) macam obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan) yang ditemukan di Toko Sudi Mampir milik terdakwa .

Perbuatan Terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DWI NUR FATHAN ISLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Loka POM di Kabupaten Sanggau berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM Kabupaten Sanggau telah melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk illegal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Toko Sudi Mampir milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari jenis sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tanpa disertai keahlian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual sediaan farmasi dan obat keras tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi dan obat keras ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain yang berai aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, sebagian dietalasi toko milik Terdakwa Toko Sudi Mampir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Toko Sudi Mampir menjual sembako namun faktanyanya juga menjual kosmetik, obat tradisional dan obat keras juga;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dan obat keras disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau produk-produknya menyalahi aturan karena tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan pada keterangan yang menyatakan Terdakwa mengetahui produk-produknya menyalahi aturan karena tidak memiliki ijin edar, yang benar Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. LIESDAYANTI RESDIANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Loka POM di Kabupaten Sanggau berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM Kabupaten Sanggau telah melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk illegal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Toko Sudi Mampir milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai



Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
- Bahwa pemilik dari jenis sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tanpa disertai keahlian adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual sediaan farmasi dan obat keras tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi dan obat keras ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain yang berai aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, sebagian dietalasi toko milik Terdakwa Toko Sudi Mampir;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dan obat keras disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa obat tradisonal, kosmetik yang dijual di Toko Sudi Mampir yang telah diamankan tidak memiliki ijin edar, sedangkan obat keras yang dijual seharusnya tidak bisa dijual di Toko Sudi Mampir, harusnya dijual di apotik;
- Bahwa menurut Terdakwa, baik kosmetik, obat tradisional dan obat keras dibeli secara online dan juga melalui sales namun toko onlinenya apa Terdakwa tidak memberitahukan sehingga Loka POM tidak bisa menelusuri;
- Bahwa kosmetik dan obat-obatan tersebut dijual secara terbuka di Toko Sudi Mampir, konsumen sendiri yang datang di Toko;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. YUNI MONIKA SITORUS, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Loka POM di Kabupaten Sanggau berdasarkan surat tugas dari Kepala Loka POM Kabupaten Sanggau telah melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk illegal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Toko Sudi Mampir milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu ada laporan masyarakat yang memberikan informasi toko Sudi Mampir menjual obat keras;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



(Sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
- Bahwa pemilik dari jenis sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tanpa disertai keahlian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual sediaan farmasi dan obat keras tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi dan obat keras ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain yang berai aksesoris, sebagian



ditemukan di laci meja kasir, sebagian dietalasi toko milik Terdakwa Toko Sudi Mampir;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dan obat keras disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. SEMIA PAULINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi didalam kesehariannya bekerja sebagai karyawan toko Sudi Mampir yang beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pemilik toko adalah Terdakwa karena Saksi diberikan gaji oleh Terdakwa pada setiap bulan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyusun dan mengecek barang datang serta melayani konsumen yang datang berbelanja di Toko, namun untuk barang-barang seperti obat-obatan, Saksi tidak pernah menyusun karena yang menyusun adalah terdakwa sendiri dan Saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut datang;
- Bahwa Petugas Loka POM Sanggau bersama Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Toko Sudi Mampir milik Terdakwa untuk melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk ilegal;
- Bahwa pada saat petugas Loka POM datang, Saksi sedang menyusun barang-barang toko seperti *handbody* ;
- Bahwa Saksi melihat, petugas menemukan obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa barang-barang yang dilarang diperjualbelikan tersebut ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus berisi aksesoris ruangan yang terletak didekat tangga menuju lantai 2 (dua), di meja kasir dan etalase depan toko;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh



Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



(Sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
- Bahwa pemilik dari jenis sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tanpa disertai keahlian adalah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi dan obat keras ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain yang berai aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, sebagian dietalasi toko milik Terdakwa Toko Sudi Mampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dan obat keras disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 88 (delapan puluh delapan) sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi baru bekerja 1 (satu) bulan lebih bekerja di Toko Sudi Mampir sehingga Saksi tidak mengetahui, siapa yang melakukan pemesanan hanya saja informasi dari Penyidik untuk kosmetik dipesan di Shopee;
- Bahwa untuk sediaan farmasi yang 88 (delapan puluh delapan) tersebut dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat umum yang datang ke Toko Sudi Mampir;
- Bahwa sebagai penjaga toko, apabila ada konsumen yang mau membeli misalkan bugarin dan bugarin tersebut ada menurut Terdakwa maka Saksi diminta Terdakwa untuk mengambil didalam;
- Bahwa biasanya untuk obat keras kalau ada konsumen, Terdakwa sendiri yang mengambilkan pemesanan, sedangkan untuk pembelian kosmetik oleh konsumen oleh karena ada dietalase, maka Saksi sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi menduga barang sediaan farmasi yang ditumpuk didalam dos yang ditempatkan menuju lantai 2 (dua), tidak boleh dijual secara umum;
- Bahwa yang menyimpan sediaan farmasi dekat tangga lantai 2 (dua) adalah Terdakwa;
- Bahwa latarbelakang Terdakwa bukanlah apoteker;
- Bahwa sejak pertamakali bekerja di Toko Sudi Mampir milik Terdakwa, sediaan farmasi dan obat tradisional tersebut sudah ada;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. JUNIYATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi didalam kesehariannya bekerja sebagai karyawan toko Sudi Mampir yang beralamat di Dusun Sungai Olai RT 006 RW 002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau sejak tahun 2019;
- Bahwa untuk tiap bulannya yang memberikan gaji kepada Saksi adalah Terdakwa dan suaminya Pak Sihan;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa dalam kesehariannya dalam melaksanakan tugas di Toko akan tetapi lebih sering Terdakwa yang memberi perintah karena Terdakwa yang lebih sering menjaga toko;
- Bahwa tugas Saksi adalah menyusun dan mengecek barang datang serta melayani konsumen yang datang berbelanja di Toko;
- Bahwa Petugas Loka POM Sanggau bersama Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Toko Sudi Mampir milik Terdakwa untuk melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk illegal;
- Bahwa pada saat petugas Loka POM datang, Saksi sedang melayani konsumen;
- Bahwa Saksi melihat, petugas menemukan obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan, menurut Petugas Loka;
- Bahwa barang-barang yang dilarang diperjualbelikan tersebut ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus berisi aksesoris ruangan yang terletak didekat tangga menuju lantai 2 (dua), di meja kasir dan etalase depan toko;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ditemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natirai Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
- Bahwa pemilik dari jenis sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tanpa disertai keahlian adalah Terdakwa karena Terdakwa sebagai pemilik Toko;
- Bahwa sediaan farmasi dan obat keras ditemukan didalam kardus yang ditimpa oleh kardus lain yang berai aksesoris, sebagian ditemukan di laci meja kasir, sebagian dietalasi toko milik Terdakwa Toko Sudi Mampir;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi dan obat keras disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 88 (delapan puluh delapan) sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwalah yang melakukan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa bercerita, untuk pemebeliaan sediaan farmasi dan obat keras, Terdakwa membelinya secara online;
- Bahwa sebagai penjaga toko, apabila ada konsumen yang mau membeli misalkan bugarin dan bugarin tersebut ada menurut Terdakwa maka Saksi diminta Terdakwa untuk mengambil didalam atau Terdakwa sendiri yang ambilkan;
- Bahwa yang memasang label harga adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang-barang tersebut ditumpuk biar rapi;
- Bahwa adanya permintaan konsumen sehingga Terdakwa membeli sediaan farmasi dan obat keras tersebut;



- Bahwa yang menyimpan sediaan farmasi dekat tangga lantai 2 (dua) adalah Terdakwa;
- Bahwa latarbelakang Terdakwa bukanlah apoteker;
- Bahwa sejak pertamakali bekerja di Toko Sudi Mampir milik Terdakwa, sediaan farmasi dan obat tradisional tersebut sudah ada, ada juga yang baru dibeli ditahun 2021;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. MARDINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya di PPNS Loka POM, keterangan Saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi didalam kesehariannya selain sebagai wiraswasta, Saksi juga sebagai Ketua RT 6 Dusun Semuntai Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Toko Sudi Mampir termasuk kedalam wilayah administrasi RT 6, dimana yang menjadi Ketua RT adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Sudi Mampir, yang telah beroperasi 2014;
- Bahwa Toko Sudi Mampir tidak pernah melaporkan kegiatan usahanya kepada Saksi selaku Ketua RT, tidak tahu Ketua RT sebelum-sebelum Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Toko Sudi Mampir telah memiliki ijin usaha;
- Bahwa setahu Saksi, Toko Sudi Mampir adalah toko sembako dan juga menjual kosmetik dan obat warung seperti bodrex dan paracetamol;
- Bahwa pada Petugas Loka POM Sanggau bersama Polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib mendatangi Toko Sudi Mampir milik Terdakwa untuk melakukan operasi penertiban sediaan farmasi dan produk ilegal, Saksi ada dirumah, kemudian datang petugas kerumah Saksi dan meminta Saksi menyaksikan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk pembelian 88 (delapan puluh delapan) sediaan farmasi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa membelinya secara online sedangkan melalui perantara sales, Saksi memang melihatnya sendiri secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa yakni Pak Sihan terkadang hanya membantu menjaga Toko saja;
- Bahwa Saksi melihat, petugas menemukan obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan, menurut Petugas Loka;
- Bahwa yang Saksi lihat, obat keras disimpan didalam sebuah kotak didepan dan dibawah tangga di Toko Sudi Mampir, sebagian diarea toko dan etalase;
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan terhadap sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras dari Terdakwa kepada petugas Loka POM Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menjual sediaan farmasi dan obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi dan obat keras karena permintaan dari masyarakat sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yaitu **MONICA SILITONGA, S.Farm, Apt**, didalam BAP, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa latarbelakang ahli adalah apoteker , tamat tahun 2018 dari Universitas Padjajaran;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PPNS pada Kantor Loka POM di Kabupaten Sanggau sebagai staf fungsi pemeriksaan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa yang disebut obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasespsi untuk manusia;
- Bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku. Binir dan organ genital bagian luar), atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan,

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa obat tradisional sebagaimana pasal 1 poin 9 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yakni bugarin, palu sakti, obsagi, super kecetit, kuda liar Sumbawa, sari daun kelor, pil daun kelor, obsagi ekstrak kapsul, al zeena cap kobra, sidowaras flu tulang, salep medicated ointment Thailand, kapsul sumber sehat daun nyambung nyowo, amuralin, salap bl, lianhua qingwen jionang, tawon liar, zambuk ointment, borneo jamu pegal linu dan asam urat, sam yun wan, tawon sakti, pi khang shuang dan tian ma tu chung seven leave ginseng adalah termasuk OBAT TRADISIONAL, dan sesuai dengan definisi SEDIAAN FARMASI dalam Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, obat tradisional dapat diedarkan jika telah didaftarkan di Badan POM RI dan memperoleh ijin edar;
- Bahwa apabila suatu obat tradisional telah diberikan ijin edar, maka pemerintah telah menjamin bahwa mutu, keamanan dan khasiat obat tradisional tersebut serta mempunyai manfaat bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa setelah ahli amati obat tradisional dari bugarin sampai tian ma tu chung seven leave ginseng yang menjadi perkara didalam perkara ini TIDAK TERDAFTAR dan TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR, sehingga berakibat hukum dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa Bugarin, Osagi, Al Zeena, Amuralin, Borneo Jamu dan Tawon sakti, walaupun pada 6 jenis produk tersebut pada kemasannya tercantum nomor ijin edar, tetapi nomor ijin edar tersebut fiktif dan juga tidak tercantum sebagai produk teregistrasi/terdaftar;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang terdiri dari Eyeliner NXY No. 708, Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, Ponds Eyebrow Pencil, Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, MAC Soft Fine Eyeliner, Collagen Day and Night Cream, Revlon BLS Lip Glos, Yu Chun Mei Essence, Collagen Whitening Facial Serum, Aloe Vera Lip balm, Revlon Mascara, Ponds Mascara Eyeliner, MAC Mascara Eyeliner, Naked 4 Eyeliner Mascara, Collagen Toner, Yu Chun Mei Whitening Cream, Garnier Light Night Cream, Rose White and Natiral Cream, Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, Maybeline Marvel Mascara, Images Aloe Vera Soothing & Moisture, Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, Breylee Pore Minimizer Serum, Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, Bioaqua 24K Essence, Vaseina Lip Therapis, Karite Eyeliner, Sasimi Lip Gloss, Revlon Lip Gloss, Krim Flek Hitam tanpa merek, Maybeline Matte Lipstik, Maybeline Matte Ink Lip Gloss, Sasimi Lip and Cream Blush, Revlon Matte Lipstik, Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, Iman Of Noble Eyeliner, Sasimi Doraemon Liptint Color 2, Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, Kiss Beauty Cinema Lipstick, Romantic Snow Lipstik, Ya Ge Li Lipstick, Revlon Matte Long Lasting Lipstick, Naked Matte Lipstick, Iman Of Noble Gel Mascara, Cosmetic Art Pensil Alis, Kutek Tanpa Merk, Maybeline Black Eye Liner, Beauty DNM Brush Liner, Maybeline Dazzling Black Liner, Davis Brow Pencil, Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, Sweet As Peach Mascara, Maybelline The Magnum Mascara, Collagen Plus Night Cream, termasuk KOSMETIKA, sesuai definisi SEDIAAN FARMASI didalam Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa setelah ahli cermati kosmetika yang menjadi barang bukti didalam perkara ini TIDAK TERDAFTAR dan TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR dari Badan POM RI, karena pada label ataupun kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dari Badan POM RI, sehingga terlarang untuk diedarkan;
- Bahwa barang bukti yang terdiri dari Dumocycline, Amoxilin, Ponstan Asam Mefenat, Selvin Simvastatin, Bioplacenton, Novalgin dan Super Tetra merupakan OBAT KERAS yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran dengan dasar berwarna merah

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis tepi lingkaran warna hitam dan didalam lingkaran terdapat huruf "K" berwarna hitam yang menyentuh garis tepi lingkaran;

- Bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penjualan obat keras tersebut adalah seorang apoteker yang telah memiliki surat ijin praktek apoteker dari kementerian kesehatan RI untuk mengelola apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat keras sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai apoteker ataupun seorang farmasis sehingga dilarang untuk memperjualbelikan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya dikantor Loka POM dan keterangan Terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai ibu rumah tangga juga kesehariannya menjaga toko di Toko Sudi Mampir yang beralamat Dusun Sungai Olai, RT/RW 006/002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Toko Sudi Mampir atas nama suami Terdakwa yakni sdr. Sihan namun Terdakwa yang mengelola;
- Bahwa Toko Sudi Mampir adalah toko kelontongan dan obat-obatan;
- Bahwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun Toko Sudi Mampir beroperasi;
- Bahwa suami Terdakwa yang menggaji 2 (dua) karyawan Toko namun Terdakwa yang menyerahkannya;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Toko Sudi Mampir ketika petugas dari Loka POM di Kabupaten Sanggau datang untuk melakukan pemeriksaan di Toko Sudi Mampir, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Loka POM adalah sediaan farmasi (kosmetika dan obat tradisional) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22



(dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis, keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture,

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



- 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;
- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditempat display kosmetik, sebagian ditemukan didekat tangga dibelakang toko, sebagian ditemukan ditempat kasir dibagian bawah agak tersembunyi;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang telah disita oleh Petugas Loka POM Sanggau, pemiliknya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras di Toko Sudi Mampir karena ada pembeli yang meminta Terdakwa mencari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan cara memesan secara online dari Shopee untuk kosmetik dan jamu seperti mascara dan bugarin dan sebagian ke-sales, namun Terdakwa lupa nama toko sales ;
- Bahwa total pengeluaran Terdakwa untuk membeli 88 (delapan puluh delapan) produk tersebut adalah untuk pembayaran secara online sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran tunai;
- Bahwa pembayaran pemesanan secara *online* dengan cara transfer via BRI dan kalau melalui *sales* dengan cara tunai;
- Bahwa dalam kesehariannya, konsumen yang datang ke Toko mencari produk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagian barang tersebut tidak boleh dijual contohnya seperti obat jeras tetapi tidak tahu jika barang tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) bulan menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras;
- Bahwa tujuan menjual produk-produk tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras kurang lebih 10 (sepuluh) % dari harga pembelian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengadaan sediaan farmasi dan obat kuat, terakhir kali dibulan Januari 2022;
- Bahwa latarbelakang Terdakwa bukanlah apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bugarin POM TR 133105201PJ. Mahkota Dewa Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 (sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi PJ. Sambung Jaya Surabaya Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 155 (seratus lima puluh) lima sachet Obsagi Prima Farma Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 600 (enam ratus) sachet Super kecetit PJ. Muncul Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar sembawa PJ. Prima Sehat Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor PJ. Sinar Makassar Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 12 (dua belas) sachet Pil Daun kelor PJ. Farma Jaya Tulung Agung, Jawa Timur Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 75 (Tujuh Puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul POM TR 993232455 PJ. Sukses Makmur Solo Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) sachet Al zeena cap kobra POM TR 009554920 PJ. Al Zeena Herb Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) pcs Salep medicated ointment Thailand Made In Bangkok Thailand Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 90 (sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo DEP KES RI TDP 1108700617 PJ. USFI Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin POM TR 093513991 PJ. Rekan Setia Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 70 (tujuh puluh) pot Salap BL Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 15 (lima belas) kotak Lianhua Qingwen Jionang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar PT. Maju Jaya Bersama Indonesia Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment PBKD 910713 X Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu pegal linu dan asam urat POM TR 053348168 PJ. Ramuan Dayak Banjarmasin Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) botol Sam Yun Wan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 (seratus lima belas) sachet Tawon Sakti POM TR 093513808 PJ. Air Madu Magelang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang MAL 05121206X PT Sabar Subur Ayoe Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng MAL 19984210 T Ving Hong Enterprise Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Eyeliner NYX No.708 PT. NYX Los Angeles Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybelline No.701 dan 711 PT Maybelline Newyork Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow pencil Made In Japan Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline 2 in 1 eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NYX Eyeliner eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow liner-lip liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 13 (tiga belas) pcs MAC Soft fine eyeliner PT MAC Kosmetik Italy Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Revlon BLS Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe vera lip balm Yiwu Zhuangdian Cosmetics Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Revlon Mascara Revlon Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 dua pcs Ponds Mascara Eyeliner PRC Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NAKED 4 Eyeliner Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Rose white and natural cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural skin care aloe vera 92% toner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Maybelline Eyeliner Mascara aloe vera Hijau Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline Marvel Mascara China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & moisture Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing Cleanser Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer SerumShenzhen Yuzhiyuan Trading Co.Ltd Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 delapan pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapie China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Karite Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs krim Flek Hitam tanpa merek Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Matte Lipstick Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Maybelline Matte Ink Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe Vera Soothing Gel tanpa merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99% Color 1 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Kiss Beauty Cinema Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Kutek Tanp Merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Black Eye Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Maybelline Dazzling Black Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil Zhejiang China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora PT Sumber Wangi Rizkia Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) kotak @25 blister @10 kapsul Dumocycline 250g DKL 8305501001A1 PT Actavis Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 strips @10 Kaplet Amoxicillin 500mg GKL 1040700204A1PT Pharma Laboratories Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 blister @10 tablet Ponstan Asam Mefenamat DKL 8519807117A1 PT Pfizer Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) strips @10 Kaplet Selvim Simvastatin 10mg DKL 0409214304A1 PT IFARS Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 6 (Enam) tube Bioplacenton DKL 7211638828A1 PT Kalbe Farma Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 1 (satu) kotak @49 blister @498 tablet Novalgin 500mg DKL 0121203604A1 PT Aventis Pharma Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 39 (tiga puluh sembilan) strip @6 kapsul Super Tetra 250mg DKL 8304501502A1 PT Darya Varia Laboratoria Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Toko Sudi Mampir yang beralamat diDusun Sungai Olai, RT/RW 006/002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau atas nama suami Terdakwa yakni sdr. Sihan namun Terdakwa yang mengelola;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Toko Sudi Mampir bersama karyawan Toko Sudi Mampir yaitu saksi Semi Paulina dan saksi Juniyati ketika petugas dari Loka POM di Kabupaten Sanggau yakni saksi Dwi Nur Fathan Islam, saksi Liesdayanti Resdiana, saksi Yuni Monika Sitorus datang untuk melakukan pemeriksaan di Toko Sudi Mampir, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Loka POM adalah sediaan farmasi (kosmetika dan obat tradisional) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang dibacakan yakni 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (Sembilan puluh lima) sachet Palu

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecetit, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (Sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (Sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Glos, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (Sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

- Bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan obat keras di Toko Sudi Mampir karena ada pembeli yang meminta Terdakwa mencari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan cara memesan secara online dari Shopee untuk kosmetik dan jamu seperti mascara dan bugarin dan sebagian melalui sales ;
- Bahwa latarbelakang Terdakwa bukanlah apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person*, orang perseorangan atau badan usaha, badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan *aquo*, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan.yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *eror in person* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan “sengaja” itu tidak perlu Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah memenuhi unsur dengan “sengaja” jika Pelaku melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa Pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan ada 3 (tiga) yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar keinsyafan;

Menimbang, bahwa sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, merupakan sub unsur alternatif, cukup salah satu saja yang terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Toko Sudi Mampir yang beralamat diDusun Sungai Olai, RT/RW 006/002 Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau atas nama suami Terdakwa yakni sdr. Sihan namun Terdakwa yang mengelola;

Menimbang, bahwa Toko Sudi Mampir adalah toko kelontongan yang menjual bahan-bahan sembako dan sudah berdiri sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan saat ini memiliki 2 (dua) karyawan yakni saksi Juniyati dan saksi Semia Paulina;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Toko Sudi Mampir kedatangan petugas dari Loka POM di Kabupaten Sanggau yakni saksi Dwi Nur Fathan Islam, saksi Liesdayanti Resdiana, saksi Yuni Monika Sitorus datang untuk melakukan pemeriksaan di Toko Sudi Mampir, terkait operasi penertiban sediaan farmasi dan produk ilegal pada Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa yang ditemukan oleh Petugas Loka POM adalah sediaan farmasi (kosmetika dan obat tradisional) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis;

Menimbang, bahwa saksi Dwi Nur Fathan Islam, saksi Liesdayanti Resdiana, saksi Yuni Monika Sitorus telah menemukan 88 (delapan puluh delapan) jenis sediaan farmasi terbagi atas obat tradisional ada 22 (dua puluh dua) jenis, kosmetik ada 59 (lima puluh Sembilan) jenis keseluruhannya tidak memiliki ijin edar dan 7 (tujuh) obat keras, praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perincian dari sediaan farmasi baik obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar adalah 185 (seratus

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima) sachet Bulgarin, 95 (sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi, 155 (seratus lima puluh lima) sachet Obsagi, 600 (enam ratus) sachet Super Kecet, 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar Sembawa, 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor, 12 (dua belas) sachet Pil Daun Kelor, 75 (tujuh puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul, 20 (dua puluh) sachet Al zeena Cap Kobra, 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang, 65 (enam puluh lima) pcs Salep Medicated Ointment Thailand, 90 (sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo, 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin, 70 (tujuh puluh) pot Salap BL, 15 (lima belas) kotak Linhua Qingwen Jionang, 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar, 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment, 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat, 6 (enam) botol Sam Yun Wan, 115 (seratus lima belas) Tawon Sakti, 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang, 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng, 9 (sembilan) pcs Eyeliner NXY No. 708, 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybeline No. 701 dan 711, 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs Maybeline 2 in 1 Eyebrow Pencil, 1 (satu) pcs NXY Eyeliner Eyebrow Pencil, 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow Liner-Lip Liner, 13 (tiga belas) pcs MAC Soft Fine Eyeliner, 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream, 25 (dua puluh lima) Revlon BLS Lip Gloss, 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence, 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum, 6 (enam) pcs Aloe Vera Lip balm, 2 (dua) pcs Revlon Mascara, 2 (dua) pcs Ponds Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner, 1 (satu) pcs Naked 4 Eyeliner Mascara, 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner, 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream, 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream, 2 (dua) pcs Rose White and Natiral Cream, 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural Skin Care Aloe Vera 92 % toner, 3 (tiga) pcs Maybeline Eyeliner Mascara Aloe Vera Hijau, 1 (satu) pcs Maybeline Marvel Mascara, 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & Moisture, 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing, 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer Serum, 8 (delapan) pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream, 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence, 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapis, 6 (enam) pcs Karite Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss, 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss, 20 (dua puluh) pcs Krim Flek Hitam tanpa merek, 5 (lima) pcs Maybeline Matte Lipstik, 4 (empat) pcs Maybeline Matte Ink Lip Gloss, 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush, 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstik, 6 (enam) pcs Aloe Vera Sooting Gel tanpa merek, 12 (dua

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl, 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99 % Color 1, 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner, 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2, 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5, 5 (lima) Kiss Beauty Cinema Lipstick, 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstik, 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick, 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick, 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick, 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara, 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis, 2 (dua) pcs Kutek Tanpa Merk, 5 (lima) pcs Maybeline Black Eye Liner, 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner, 2 (dua) pcs Maybeline Dazzling Black Liner, 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil, 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora, 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara, 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara, 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream;

Menimbang, bahwa untuk obat keras (praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan), perinciannya adalah 1 (satu) kotak @ 25 (dua puluh lima) blister dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) strips dan @ 10 (sepuluh) kapsul, 4 (empat) kotak @ 10 (sepuluh) blister dan @ 10 (sepuluh) tablet, 3 (tiga) strips @ 10 (sepuluh) kaplet, 6 (enam) tube, 1 (satu) kotak @ 49 (empat puluh Sembilan) blister dan 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) tablet, 39 (tiga puluh Sembilan) strip dan @ 6 (enam) kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Monica Silitonga, S.Farm, A.pt menyatakan berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dapat diedarkan jika telah didaftarkan di Badan POM R.I dan memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sediaan farmasi yang telah dijual tidak memiliki ijin edar, namun beralibi Terdakwa tidak mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum, karena permintaan sediaan farmasi tersebut adalah permintaan dari masyarakat dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, perbuatan menjual sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sadar, sediaan farmasi yakni kosmetik, obat tradisional dan obat keras yang dijual oleh Terdakwa juga tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan bersalah namun untuk Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan penghapus pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam yaitu pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan sifat perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sediaan farmasi yang diajukan di persidangan, merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang mana sangat berbahaya kalau digunakan oleh masyarakat, maka status barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan lamanya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dengan pertimbangan barang bukti dalam perkara ini sangatlah banyak, dan yang pasti ada yang sudah beredar ditengah masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi sudah cukup lama dan banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak dimintakan dibebaskan dari biaya perkara Terdakwa maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eny Susanti Alias Eny Anak Dari Cung Fok On terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) sachet Bugarin POM TR 133105201PJ. Mahkota Dewa Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 95 (sembilan puluh lima) sachet Palu Sakti Obat Sakit Gigi PJ. Sambung Jaya Surabaya Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
 - 155 (seratus lima puluh) lima sachet Obsagi Prima Farma Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) sachet Super kecetit PJ. Muncul Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) sachet Kuda Liar sembawa PJ. Prima Sehat Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 190 (seratus sembilan puluh) sachet Sari Daun Kelor PJ. Sinar Makassar Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 12 (dua belas) sachet Pil Daun kelor PJ. Farma Jaya Tulung Agung, Jawa Timur Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 75 (Tujuh Puluh lima) sachet Osagi Ekstrak Kapsul POM TR 993232455 PJ. Sukses Makmur Solo Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) sachet Al zeena cap kobra POM TR 009554920 PJ. Al Zeena Herb Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 400 (empat ratus) sachet Sidowaras Flu Tulang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) pcs Salep medicated ointment Thailand Made In Bangkok Thailand Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 90 (sembilan puluh) sachet Kapsul Sumber Sehat Daun Sambung Nyowo DEP KES RI TDP 1108700617 PJ. USFI Jaya Jawa Tengah Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 115 (seratus lima belas) sachet Amuralin POM TR 093513991 PJ. Rekan Setia Tangerang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 70 (tujuh puluh) pot Salap BL Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 15 (lima belas) kotak Lianhua Qingwen Jionang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 40 (empat puluh) sachet Tawon Liar PT. Maju Jaya Bersama Indonesia Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 45 (empat puluh lima) pot Zambuk Ointment PBKD 910713 X Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 65 (enam puluh lima) sachet Borneo Jamu pegal linu dan asam urat POM TR 053348168 PJ. Ramuan Dayak Banjarmasin Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) botol Sam Yun Wan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 115 (seratus lima belas) sachet Tawon Sakti POM TR 093513808 PJ. Air Madu Magelang Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 140 (seratus empat puluh) tube Pi Khang Shuang MAL 05121206X PT Sabar Subur Ayoe Jakarta Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) botol Tian Ma Tu Chung Seven Leave Ginseng MAL 19984210 T Ving Hong Enterprise Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Eyeliner NYX No.708 PT. NYX Los Angeles Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 15 (lima belas) pcs Eyeliner Maybelline No.701 dan 711 PT Maybelline Newyork Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Ponds Eyebrow pencil Made In Japan Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline 2 in 1 eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NYX Eyeliner eyebrow pencil Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Davis Eyebrow liner-lip liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 13 (tiga belas) pcs MAC Soft fine eyeliner PT MAC Kosmetik Italy Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 27 (dua puluh tujuh) pcs Collagen Day and Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Revlon BLS Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Yu Chun Mei Essence Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 34 (tiga puluh empat) pcs Collagen Whitening Facial Serum Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe vera lip balm Yiwu Zhuangdian Cosmetics Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Revlon Mascara Revlon Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 dua pcs Ponds Mascara Eyeliner PRC Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs MAC Mascara Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs NAKED 4 Eyeliner Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs Collagen Toner Collagen Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Yu Chun Mei Whitening Cream Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Garnier Light Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Rose white and natural cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Bio Aqua Natural skin care aloe vera 92% toner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pcs Maybelline Eyeliner Mascara aloe vera Hijau Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Maybelline Marvel Mascara China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Images Aloe Vera Soothing & moisture Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Yu Chun Mei Whitening and Frekle Removing Cleanser Yu Chun Mei China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 9 (sembilan) pcs Breylee Pore Minimizer SerumShenzhen Yuzhiyuan Trading Co.Ltd Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 delapan pcs Sunisa Water Beauty and Airpad CC Sream China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Bioaqua 24K Essence China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 35 (tiga puluh lima) pcs Vaseina Lip Therapie China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Karite Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sasimi Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Revlon Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 20 (dua puluh) pcs krim Flek Hitam tanpa merek Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Matte Lipstick Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Maybelline Matte Ink Lip Gloss Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Lip and Cream Blush Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Revlon Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Aloe Vera Soothing Gel tanpa merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 12 (dua belas) pcs Honey Milk Lip Color Change Hasaya Girl Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 3 (tiga) pcs Sasimi Aloe Vera 99% Color 1 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Iman Of Noble Eyeliner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sasimi Doraemon Liptint Color 2 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 4 (empat) pcs Sasimi Hello Kitty Liptint Color 5 Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Kiss Beauty Cinema Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pcs Romantic Snow Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Ya Ge Li Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Revlon Matte Long Lasting Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) pcs Naked Matte Lipstick Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Gel Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 8 (delapan) pcs Cosmetic Art Pensil Alis Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Kutek Tanp Merk Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Maybelline Black Eye Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Beauty DNM Brush Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 2 (dua) pcs Maybelline Dazzling Black Liner Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 11 (sebelas) pcs Davis Brow Pencil Zhejiang China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 5 (lima) pcs Air Mata Duyung Minyak Wangi Dora PT Sumber Wangi Rizkia Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 6 (enam) pcs Sweet As Peach Mascara Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 7 (tujuh) pcs Maybelline The Magnum Mascara Made In China Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 16 (enam belas) pcs Collagen Plus Night Cream Kosmetik Tanpa Ijin Edar;
- 1 (satu) kotak @25 blister @10 kapsul Dumocycline 250g DKL 8305501001A1 PT Actavis Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 strips @10 Kaplet Amoxicillin 500mg GKL 1040700204A1PT Pharma Laboratories Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 4 (empat) kotak @10 blister @10 tablet Ponstan Asam Mefenamat DKL 8519807117A1 PT Pfizer Indonesia Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 3 (tiga) strips @10 Kaplet Selvim Simvastatin 10mg DKL 0409214304A1 PT IFARS Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- 6 (Enam) tube Bioplacenton DKL 7211638828A1 PT Kalbe Farma Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak @49 blister @498 tablet Novalgin 500mg DKL 0121203604A1 PT Aventis Pharma Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
 - 39 (tiga puluh sembilan) strip @6 kapsul Super Tetra 250mg DKL 8304501502A1 PT Darya Varia Laboratoria Tbk Obat Keras (Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan);
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari SENIN tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. , Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Sag